



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
Jalan Yos Sudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120
PALANGKA RAYA 73112

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 18/PBJ-Sekrt/V/2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan dibawah ini :

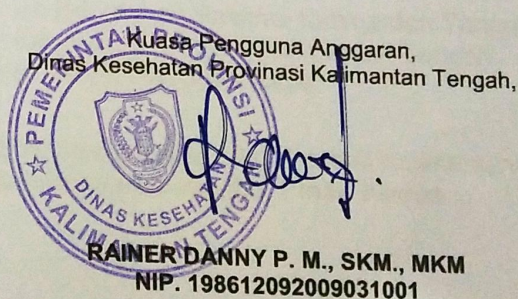
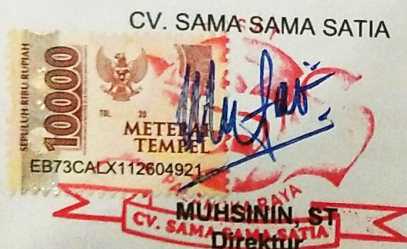
Nama : **RAINER DANNY P. M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya

Menerangkan bahwa :

1. Pembayaran sekaligus atas pekerjaan Pengadaan : **Pemeliharaan Gedung Bapelkes** berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 06/PBJ-Sekrt/V/2024, tanggal 8 Mei 2024 dengan nilai sebesar : **Rp. 49.629.210,-** (*Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah*)
2. Pembayaran tersebut dibayarkan kepada : **CV. SAMA SAMA SATIA** melalui **Bank Kalimantan Tengah** dengan Nomor Rekening **1000103008052**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 29 Mei 2024





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

Pekerjaan : Pemeliharaan Gedung Bapelkes	BERITA ACARA
Sumber : APBD Dinas Kesehatan Provinsi	<u>PEMERIKSAAN BARANG</u>
Dana : Kalimantan Tengah	
Tahun : 2024	Nomor : 16/PBJ-Sekrt/V/2024
	Tanggal : 28 Mei 2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Depalan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kantor Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, dan berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 06/PBJ-Sekrt/V/2024 Tanggal 8 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh :

I. Nama : **RAINER DANNY P.M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya
Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

II. Nama : **MUHSININ, ST**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Rinjani No. 24 Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Dengan ini menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan barang untuk :

Pasal 1

- a. Pekerjaan : Pemeliharaan Gedung Bapelkes
- b. SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024
- d. Surat Pesanan (SP) : 06/PBJ-Sekrt/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024
- e. Jangka Waktu : 20 (Dua Puluh) hari kalender
 - Mulai Tanggal : 8 Mei 2024
 - Selesai : 27 Mei 2024
- f. Harga : Rp. 49629210,-
(Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah)
- g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Ongkos Kirim Rp	Total (Rp.)
A	Pekerjaan Persiapan					
1	K3	1	Ls	950.000	0	950.000
2	Scaffolding	6	Bh	165.000	0	990.000
B	Pekerjaan Atap dan Flapon					
1	Perbaikan penutup atap bocor	1	Paket	1.650.000	0	1.650.000
2	Perbaikan plafon teras depan	5	M2	350.800	0	1.754.000
3	Perbaikan plafon lobby utama	48	M2	357.500	0	17.160.000
4	Perbaikan plafon ruang kelas Barito	1	Paket	1.250.000	0	1.250.000
C	Pekerjaan Tempat Jemuran/Laundry					
1	Perbaikan dan pembuatan atap jemuran	40,5	M2	394.000	0	15.957.000
D	Pekerjaan Lain-lain					
1	Perbaikan saluran air (bocor) kamar mandi asrama	2	Paket	2.500.000	0	5.000.000
Jumlah A+B+C+D						44.711.000
PPN 11%						4.918.210
Jumlah Total						49.629.210
Terbilang :						
Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah						
* Harga sudah termasuk Pajak						

Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
2. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, volume lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.

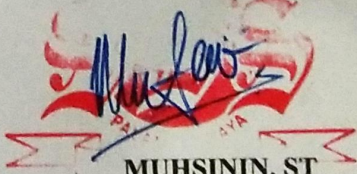
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran



RAINER DANNY P.M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

Penyedia Barang :
CV. SAMA SAMA SATIA



MUHSININ, ST
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Untuk Pekerjaan : Pemeliharaan Gedung Bapelkes

Nomor : 17/PBJ-Sekrt/V/2024
28 Mei 2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **MUHSININ, ST**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Rinjani No. 24 Palangka Raya

bertindak untuk dan atas nama CV. SAMA SAMA SATIA dan dalam Surat Pesanan Pengadaan Barang ini bertindak selaku Direktur, untuk dan atas nama CV. SAMA SAMA SATIA selanjutnya disebut **Pihak Pertama, dan**

2. N a m a : **RAINER DANNY P. M., SKM., MKM**
N I P : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua :**

Dengan memperhatikan :

1. Surat Pesanan (SP) nomor : 06/PBJ-Sekrt/V/2024 Tanggal 8 Mei 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 16/PBJ-Sekrt/V/2024 Tanggal 28 Mei 2024

Dengan ini **MENYATAKAN :**

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
A	Pekerjaan Persiapan				
1	K3	1	Ls	950.000	950.000
2	Scaffolding	6	Bh	165.000	990.000
B	Pekerjaan Atap dan Flapon				
1	Perbaikan penutup atap bocor	1	Paket	1.650.000	1.650.000
2	Perbaikan plafon teras depan	5	M2	350.800	1.754.000
3	Perbaikan plafon lobby utama	48	M2	357.500	17.160.000
4	Perbaikna plafon ruang kelas Barito	1	Paket	1.250.000	1.250.000
C	Pekerjaan Tempat Jemuran/Loundry				
1	Perbaikan dan pembuatan atap jemuran	40,5	M2	394.000	15.957.000
D	Pekerjaan Lain-lain				
1	Perbaikan saluran air (bocor) kamar mandi asrama	2	Paket	2.500.000	5.000.000
Jumlah A + B + C + D					44.711.000
PPN 11%					4.918.210
Jumlah Total					49.629.210

Terbilang :

Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah

* Harga termasuk Pajak

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA**

Kuasa Pengguna Anggaran,

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

**PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN**

CV. SAMA SAMA SATIA

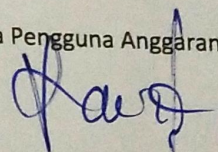
MUHSININ, ST
Direktur

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG BAPELKES
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Vol	Harga	Jumlah
A	Pekerjaan Persiapan				
1	K3	Ls	1	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Scaffolding	Buah	6	165.000,00	990.000,00
B	2. Pekerjaan Atap dan Plafon				-
1	Perbaikan Penutup atap bocor	Ls	1	1.700.000,00	1.700.000,00
2	Perbaikan plafon teras depan	M2	5	350.860,00	1.754.300,00
3	Perbaikan Plafon Lobby utama	M2	48	357.722,00	17.170.656,00
4	Perbaikan Plafon ruang kelas Barito	Ls	1	1.250.000,00	1.250.000,00
C	Pekerjaan Tempat Jemuran / Loundy				-
1	Perbaikan dan Pembuatan atap jemuran	M2	40,5	399.500,00	16.179.750,00
D	Pekerjaan Lain-lain				-
1	Perbaikan saluran air (bocor) kamar mandis asrama	Ls	2	2.500.000,00	5.000.000,00
				Jumlah	45.044.706,00
				PPN 11%	4.954.917,66
				Total	49.999.623,66

Palangka Raya, April 2024

Kuasa Pengguna Anggaran



Rainer Danny P. Mamahit, SKM., MKM
NIP. 198612092009031001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id | e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : 06/PBJ-Sekrt/V/2024 Tanggal : 8 Mei 2024				
Nama PPK	RAINER DANNY P. MAMAHT, SKM., MKM				
Nama Penyedia	CV. SAMA SAMA SATIA				
PAKET PENGADAAN : Pemeliharaan Gedung Bapelkes Kode paket : 16048012	SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 19/PP-PBJ/DINKES/V/2024 Tanggal : 2 Mei 2024				
	BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 23/PP-PBJ/DINKES/V/2024 Tanggal : 8 Mei 2023				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.				
SUMBER DANA : APBD DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 20 (Dua Puluh) hari kalender 8 Mei 2024 s/d 27 Mei 2024					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuan Titas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
A	Pekerjaan Persiapan				
1	K3	1	Ls	950.000	950.000
2	Scaffolding	6	Bh	165.000	990.000
B	Pekerjaan Atap dan Flapon				
1	Perbaikan penutup atap bocor	1	Paket	1.650.000	1.650.000
2	Perbaikan plafon teras depan	5	M2	350.800	1.754.000
3	Perbaikan plafon lobby utama	48	M2	357.500	17.160.000
4	Perbaikan plafon ruang kelas Barito	1	Paket	1.250.000	1.250.000
C	Pekerjaan Tempat Jemuran/Loundry				
1	Perbaikan dan pembuatan atap jemuran	40,5	M2	394.000	15.957.000
D	Pekerjaan Lain-lain				
1	Perbaikan saluran air (bocor) kamar mandi asrama	2	Paket	2.500.000	5.000.000
	Jumlah A+B+C+D				44.711.000
	PPN 11%				4.918.210
	Jumlah Total				49.629.210
Terbilang : Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah					

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.

* Nilai sudah termasuk pembayaran pajak dan biaya pengiriman

Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Pejabat Pembuat Komitmen  RAINER DANNY P. MAMAHIT, SKM., MKM NIP. 198612092009031001	Untuk dan atas nama Penyedia CV. SAMA SAMA SATIA  MUHSININ, ST Direktur
---	--

Persyaratan Kualifikasi Peserta

Identitas Peserta	
Nama	CV. SAMA SAMA SATIA
NPWP	66.550.544.2-711.000
Alamat	Jln. Rinjani No. 24
Telp	-
Fax	-
Email	sam*****@gmail.com

Ijin Usaha					
Izin Usaha	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi	Klasifikasi
Sertifikat Badan Usaha (SBU)	0.6271.06.002.1.15.5749	15 Desember 2024	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Kecil	
Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120209102047	Seumur Hidup	Lembaga OSS - BKPM	Kecil	F41011 - KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN F41012 - KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN F41014 - KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAN F41016 - KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN G46639 - PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA G46693 - PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK

						DALAM BENTUK DASAR G4641 2 - PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN F42 912 - KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN G 46591 - PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA F4321 6 - INSTALASI SINYAL DAN RAMBU- RAMBU JALAN RAYA G46421 - PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR G46 419 - PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA G46 599 - PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA G46 339 - PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN
--	--	--	--	--	--	--

					MINUMAN LAINNYA G46 511 - PERDAGANG AN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAP AN KOMPUTER G 46493 - PERDAGANG AN BESAR ALAT MUSIK G4653 0 - PERDAGANG AN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAP AN PERTANIAN G 46319 - PERDAGANG AN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA G46 201 - PERDAGANG AN BESAR PADI DAN PALAWIJA
--	--	--	--	--	--

Akta	
Akta Pendirian	
Nomor	05
Tanggal Surat	7 Januari 2014
Notaris	TRISIA NOVA, SH
Akta Perubahan Terakhir	
Nomor	31
Tanggal Surat	27 Mei 2022

Notaris	WIN ADITYA ARIBAWA, SH, M.Kn
----------------	------------------------------

Manajerial						
Nama	KTP	Alamat	NPWP	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Akhir Menjabat	Status

Tenaga Ahli				
Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Profesi/Keahlian
MUHAMMAD REZA ALFARISI	1 Januari 1998	SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan sederajat	1 Tahun	Ahli K3 Kontruksi
MUHAMAD DWITIYONO	27 Oktober 1994	S1 (Sarjana)	2 Tahun	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung

Pengalaman				
Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak
Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotannya SMPN 4 Palangka Raya	SMPN 4 Kota Palangka Raya	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	Rp. 443.000.000,00	421.3/576/Disdik.SM P.02/VII/2022

Pekerjaan Sedang Berjalan				
Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak

Peralatan								
Nama Alat	Jumlah	Kapasitas	Merk /Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan	Bukti Kepemilikan
Peralat	3	Standar	Bervari	2023	1	Palangka	Milik Sendiri	Nota

an Tukang		asi			Raya		Pembelian
--------------	--	-----	--	--	------	--	-----------

Status KSWP		
Nama Peserta	NPWP	Status
CV. SAMA SAMA SATIA	66.550.544.2-711.000	Tidak Valid

Persyaratan Kualifikasi Lainnya
1.Akta Pendirian CV. SSS.pdf
2.NIB CV. SSS.pdf
3.SBU Gedung CV. SSS.pdf
4.Akta Perubahan Terakhir CV. SSS.pdf
5.Pengalaman.pdf
6.Kualifikasi CV. SSS.pdf
7.Pernyataan CV.SSS.pdf
8.SKP CV. SSS.pdf

734 npr Sudas

Tahun Anggaran : 2024 / SEKRE-1/6/2024
Nomor Buku : 210
Tanggal Buku : 20-6-2024
Kode Rekening : 5.1.02.03.03.0001
Kode Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0009

KWITANSI

Sudah terima dari : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah.

Uang sebanyak : Rp 49.629.210

Untuk : Pembayaran sekaligus atas Pemeliharaan Gedung Bapelkes berdasar SP
Nomor : 06/PBJ-Sekrt/V/2024 Tanggal : 8 Mei 2024 pada Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

Terbilang : == Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus
Sepuluh Rupiah ==

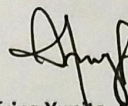
Palangka Raya, 29 Mei 2024

Setuju Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran,



Rainer Danny Poluan Mamahit, SKM., MKM
NIP. 19861209 200903 1 001

Bendahara Pengeluaran Pembantu,


Afrina Yunita, A.Md
NIP. 19850604 201101 2 002

Tanda Terima



Barang-barang tsb telah diterima dengan
cukup dan dalam keadaan baik oleh:

Nama :
Jabatan :

Barang-barang tersebut telah dimasukkan
dalam daftar Inventaris/ Pemakaian :

Nama :
Jabatan :

Uang tsb dibayar lunas kepada yang
berhak menerimanya oleh :

Nama :
Jabatan :

TELAH DILAKUKAN VERIFIKASI DAN DISETUJUI
PADA TANGGAL : 19 Juni 2024
SEBESAR Rp. : 49.629.210
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)

EVI MAHLINA, SST.M.Kes
NIP. 197711272000122001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
E-mail : infodinkes@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : Tanggal :	
Nama KPA :		
Nama Penyedia :		
PAKET PENGADAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG BAPELKES	NOMOR DAN TANGGAL UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG Nomor : Tanggal :	
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : Tanggal :	
SUMBER DANA: APBD DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024		
NILAI PEKERJAAN Rp. ~~~~~,~ (~~~~~)		
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 20 (DUA PULUH) HARI KALENDER MEI S.D MEI 2024		
Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Kuasa Pengguna Anggaran 	Untuk dan atas nama Penyedia Direktur	

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Satuan.
- b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal

yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.

- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya

pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut.

Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.

- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau\
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara sekaligus ;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor: 62.00/06.0/000748/UP/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/6/2024

Bendahara Pengeluaran Pembantu telah mengeluarkan uang sebesar Rp49.629.210 (terbilang: Empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah)

Kepada : CV. SAMA SAMA SATIA/
Alamat : PALANGKA RAYA
NPWP : 164315442711000
Nomor Rekening Bank : 10001030016052
Nama di Rekening : CV. SAMA SAMA SATIA
Bank :
Nama Bank : Bank BPD KALTENG
Untuk Keperluan : 210/SEKRE-1/6/2024 Pembayaran pemeliharaan gedung Bapelkes pada Dinkes Prov Kalteng an. CV. SAMA SAMA SATIA
Jenis Transaksi : Non Tunai (Transfer)
Nomor NPD : 62.00/50.0/000754/NPD-NONPANJAR/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/6/2024
Jenis NPD : Non Panjar

RINCIAN BELANJA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.02.011.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.02.011.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024		
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp49.629.210
Jumlah		Rp49.629.210

Potongan Potongan

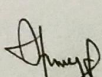
Uraian	ID Billing	Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai	028964789960144	Rp4.918.210
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	028964791675086	Rp782.443
Jumlah		Rp5.700.653

Dibayarkan pada tanggal 20 Juni 2024

Menyetujui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Rainer Danny Polluan Mamahit, SKM, MKM
199812092009031001

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU


Afrina Yunka A. Md
198506042011012002